



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **751** /KP/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEKAN FMIPA MASA JABATAN TAHUN 2006-2010 DAN  
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2010-2014

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Tahun 2006-2010 Sdr. Drs. Sudrajat, SU, sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan mengangkat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam masa Jabatan Tahun 2010-2014 ;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan dan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, tanggal 12 Juli 2010, Perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan Terhadap Calon Dekan kepada Rektor Unmul untuk ditetapkan sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman masa Jabatan Tahun 2010-2014 ;
  - c. bahwa untuk maksud butir a, dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;


10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman masa jabatan Tahun 2006-2010, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.†  
NIP. 19550410.198301.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Kemendiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kemenkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Kemenkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Kemendiknas di Jakarta ;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Kepala KPPN di Samarinda ;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
12. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 751 /KP/2010 tanggal 20 Oktober 2010


Tentang : Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam masa Jabatan Tahun 2006 - 2010 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2010-2014

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	PANGKAT/GOL.RUANG DAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. Sudrajat, S.U. 1957/0609.198403.1.002 Kuningan, 9 Juni 1957	Pembina Utama Muda. IV/c. Lektor Kepala	Dekan	Dekan	Rp. 4.050.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 20 Oktober 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SUD

NIP. 19550410.198301 1 001